

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1965

Nr 4

Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah  
No. 11 tahun 1964

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-  
ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Tingkat I Djawa-Tengah tentang  
pemungutan opsen atas pokok perseroan  
dalam Daerah Tingkat I Djawa-Tengh.

## Pasal 1.

Bagi Daerah Tingkat I Djawa-Tengah dipungut sepuluh opsen atas  
pokok padjak serscroan menurut kahir jang ditetapkan dalam Daerah  
Tingkat I Djawa-Tengah.

## Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal  
pengundangannya dengan daja surut sampai dengan 1 Djanuari 1964.

Diundangkan pada tanggal  
31 Mei 1965.  
Gubernur Kepala Daerah  
Djawa-Tengah,

**MOCHTAR**

Semarang, 16 September 1964.  
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong-Rojong Daerah Tingkat I  
Djawa-Tengah.  
Wk. Ketua,

**SOEMARIO**

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 19 ayat (5) Undang-Undang nr 11 Drt. tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

**M. SOEDIJONO**

## PENDJELASAN UMUM

Sebagai salah satu usaha menambah penghasilan daerah dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah, maka dengan peraturan daerah ini diadakan pemungutan opsen atas pokok pajak perseroan dalam daerah tingkat I Djawa-Tengah yang dipungut oleh Negara berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1935 (Staatsblad 1925 no. 309 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).

Dari pajak2 Negara yang kini telah dipungut opsen berdasarkan Undang-Undang no. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah adalah pajak kekajaan sadij, yaitu sebanyak 20% (Peraturan-Daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang pemungutan opsen atas pokok pajak kekajaan tanggal 6 Djanuari 1959. Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1959 Tambahan Seri A no.5), pemungutan mana dalam tahun 1963 dapat menghasilkan sedjumlah Rp. 4.5 djuta.

Selain itu masih ada 2 pajak lain lagi dari mana Daerah Tingkat I Djawa-Tengah djuga memungut opsen yakni pajak rumah tangga dan pajak verponding masing-masing dengan Peraturan-Daerah tgl. 6 Djuni 1957 dan tanggal 29 April 1953 (Lembaran Daerah tahun 1958 Tambahan Seri A no. 3 dan tahun 1953 Tambahan Seri A no.2).

Perlu kiranya diterangkan disini, bahwa meskipun diantara pajak-pajak daerah, termasuk opsen atas pokok pajak Negara, yang dapat dipungut oleh Daerah tingkat I berdasarkan pasal 13 Undang-Undang no. 11 Drt. tahun 1957, tidak menjebut opsen atas pokok pajak perseroan, namun adanja kata-kata "antara lain" dalam pasal tersebut menundjukkan, bahwa djumlah djenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat I yang tersebut dalam pasal 13 itu tidaklah limitatif.

### H. Pendjelasan pasal demi pasal.

Tjukup djelas.